

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAYU BUANA Tbk
(“Perseroan”)

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bayu Buana Tbk

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **Rapat**) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan. Dalam rapat Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama selaku Pimpinan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/ /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Pihak Independen sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT EDI Indonesia guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara serta meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
5. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang Saham yang akan hadir langsung secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting dapat mengakses menu e.ASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
6. Perseroan mempunyai 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu :
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan www.bayubuanagroup.com
Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada Selasa, 18 Juni 2024 dengan alamat sebagai berikut :

PT Bayu Buana Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
Jakarta Pusat 10120
Up : Corporate Secretary
 - b. Melalui E-Proxy yang dapat diakses secara elektronik pada eAsy.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>
7. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat ini hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana tercantum dalam iklan pemanggilan.
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau Pihak Ketiga berdasarkan surat kuasa yang diberikan Pemegang Saham Perseroan yang sah.
9. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Kuasa yang diberikan secara E-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
11. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI,
13. Prosedur yang akan ditempuh dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :
 - a. Setelah memberikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat pada saat yang ditentukan Ketua Rapat, dan untuk satu mata acara hanya ada satu tahap untuk bertanya dan atau memberi pendapat.
 - b. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
 - c. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan. Adapun bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI yang akan mengajukan pertanyaan dapat menulis pertanyaannya pada layar kolom chat dalam menu yang telah tersedia pada platform eASY.KSEI, dan setelah semua pertanyaan terkumpul, maka kami, baik Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan akan memberikan jawabannya.
 - d. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usulan atau mata acara yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir secara fisik dan atau diwakili maupun yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko, Ketua Rapat akan mengambil keputusan bahwa usulan atas mata acara Rapat tersebut disetujui dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat.
 - e. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan dan secara elektronik, dengan prosedur sebagai berikut :
 - i. Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Adapun bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI, dapat memasukkan pilihan suaranya melalui layar e-meeting hall.
 - ii. Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan. Adapun bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI, dapat memasukkan pilihan suaranya melalui layar e-meeting hall.
 - iii. Ketiga, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara blanko (abstain) dan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - iv. Keempat, Ketua Rapat akan minta Notaris mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

- f. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh saham yang diwakili.
- 14. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat dan mengenakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- 15. Selama Rapat berlangsung, mohon alat komunikasi peserta Rapat dapat dinonaktifkan atau mohon dalam posisi silent.

Jakarta, 21 Juni 2024

Direksi PT BAYU BUANA Tbk.